



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

KAWASAN PARIWISATA PANTAI WIDURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai sektor unggulan di bidang kepariwisataan;
- b. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya pengembangan kepariwisataan di obyek wisata Pantai Widuri Pemalang perlu diatur dalam suatu kawasan pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyeberluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1999 Nomor 12 Seri C Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1997 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 61);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN PARIWISATA PANTAI
WIDURI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
7. Kawasan Pariwisata Pantai Widuri adalah kawasan di Kelurahan Widuri dan Kelurahan Sugihwaras.
8. Usaha di Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata.
9. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Izin Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan Usaha di Kawasan Pariwisata.
12. Pembagian Wilayah yang selanjutnya disebut zonasi adalah pembagian wilayah dengan dominasi fungsi tertentu.
13. Zonasi Makro adalah Kawasan yang berada diluar/sekitar wilayah perencanaan dan merupakan kawasan yang bisa berperan sebagai kawasan pendukung atau penunjang.
14. Zonasi Mikro adalah Kawasan yang akan menjadi kawasan perencanaan yang terfokus pada wilayah itu.
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri adalah dalam rangka :

- a. pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri;
- b. pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Kawasan Pariwisata Pantai Widuri.

BAB III
TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri adalah pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi saat ini, potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, dengan melalui :

- a. pemanfaatan potensi alam secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi dari kelestarian lingkungan;
- b. pengintegrasian keseluruhan kegiatan secara makro dan mikro fisik kawasan.

Bagian Kedua
Batasan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri

Pasal 4

Batasan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri adalah :

- a. Sebelah Timur dibatasi oleh Sungai Susukan Desa Danasari;
- b. Sebelah Barat dibatasi oleh Sungai Srengseng Kelurahan Sugihwaras;
- c. Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa;
- d. Sebelah Selatan dibatasi oleh Jalan Pantura.

Bagian Ketiga
Zonasi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri

Pasal 5

- (1) Zonasi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. zonasi makro;
 - b. zonasi mikro.
- (2) Zonasi makro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kelurahan Widuri;
 - b. Desa Danasari;
 - c. Kelurahan Sugihwaras.
- (3) Zonasi mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Obyek Wisata Widuri;
 - b. Wisata Olahraga;
 - c. Wisata Religi;
 - d. Wisata Bahari;
 - e. Rumah makan;
- (4) Peta kawasan pariwisata pantai widuri sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENATAAN RUANG KAWASAN PARIWISATA

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri terdiri dari :

- a. Ruang Terbuka;
- b. Penggunaan tanah;
- c. Pola Jaringan Jalan;
- d. Pengendalian dan peningkatan fungsi ruang terbuka;
- e. Identitas dan karakter lokal;
- f. Lingkungan Perkotaan;
- g. Taman wisata lingkungan;
- h. Figurasi ruang.

BAB V PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan ruang kawasan pariwisata harus memiliki izin Pemanfaatan Ruang dari Bupati.
- (2) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap permohonan yang masuk akan diadakan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Izin Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati yang diajukan secara tertulis.
- (6) Bentuk izin usaha Kawasan Pariwisata dan Tanda Surat Izin Usaha Kawasan Pariwisata diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (7) Tata cara, persyaratan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PARIWISATA PANTAI WIDURI

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya izin pemanfaatan ruang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap setahun sekali.
- (3) Tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Pemegang izin pemanfaatan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri diwajibkan :
 - a. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran di lingkungan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri;
 - b. Mematuhi setiap ketentuan teknis yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk;
 - c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian pengelolaan kawasan wisata pantai widuri pemegang izin usaha dilarang :
 - a. melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - b. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

- (1) Izin dicabut apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin segera menghentikan kegiatan usahanya.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di kawasan pariwisata pantai widuri dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, PPNS dapat meminta bantuan penangkapan dan atau penahanan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua usaha dikawasan pariwisata pantai widuri yang belum memiliki izin usaha, diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pemegang izin usaha dikawasan pariwisata tetap melaksanakan usahanya sampai berakhirnya izin usaha tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap

ttd

SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
KAWASAN PARIWISATA PANTAI WIDURI

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan upaya pengembangan pariwisata di Obyek wisata pantai widuri perlu diatur dalam suatu Kawasan Pariwisata.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas